



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PERKANTORAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi untuk keperluan efektifitas dan efisiensi administrasi perkantoran di Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor tentang Sistem Perkantoran Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PERKANTORAN ELEKTRONIK.

Pasal I .

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perkantoran Elektronik diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 angka 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

6. Aplikasi Perkantoran Elektronik atau E-Office, yang selanjutnya disebut Aplikasi E-Office adalah aplikasi perkantoran yang mengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronik.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 ayat berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penerapan sistem perkantoran elektronik yang diterapkan berdasarkan peraturan rektor ini, meliputi:
 - a. Administrasi persuratan elektronik; dan
 - b. Informasi jadwal harian pimpinan, rapat, dan penggunaan ruangan.
- (2) Persuratan elektronik wajib menggunakan *template* yang terdapat dalam aplikasi E-Office.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) poin c dan d dihapus

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memastikan Sistem Perkantoran Elektronik berjalan Direktur terkait melakukan pengawasan secara fungsional terhadap *software* (perangkat lunak), *hardware* (perangkat keras), dan *brainware* (perangkat otak).
6. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas Tenaga Kependidikan untuk menerapkan Sistem Perkantoran Elektronik, Direktur terkait melakukan pembinaan.
 - (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur terkait dapat bekerja sama dengan:
 - a. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia, pada tingkat Unpad; dan
 - b. Dekan Fakultas dan/atau Dekan Sekolah, pada tingkat Fakultas dan Sekolah.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (2) Untuk mempersiapkan sumber daya manusia penerapan Sistem Perkantoran Elektronik, Direktur terkait melakukan sosialisasi Sistem Perkantoran Elektronik dan Peraturan Rektor ini kepada Tenaga Kependidikan terkait, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 April 2018

/s/ REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN



TRI HANGGONO ACHMAD